



PUTUSAN

No. 1523 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MEGA WARNA KUSMADI bin SUDARJO ;**
Tempat lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 29 Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba RT. 19, Kelurahan
Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa MEGA WARNA KUSMADI bin SUDARJO bersama Saudari ASRIYANTI alias ASRI alias MAMAK FEBY binti H. ARIFIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2012 atau setidaknya masih dalam bulan November tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 dan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 atau setidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Sutanto RT. 008 Kelurahan Nunukan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

Berawal dan Saudari ASRIYANTI alias ASRI alias MAMAK FEBY binti H. ARIFIN (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan istri Terdakwa MEGA WARNA KUSMADI bin SUDARJO mendatangi saksi korban WILHELMIENTJE KOUTTJIE P di rumahnya di Jalan Sutanto Kelurahan Nunukan Tengah, kemudian Saudari ASRIYANTI (DPO) memperkenalkan diri kepada saksi korban bahwa Saudari ASRIYANTI adalah istri dan Terdakwa yang merupakan Anggota Polres Nunukan, kemudian saksi korban untuk meyakinkan diri meminta nomor HP Terdakwa kepada Saudari ASRIYANTI, kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa benar Saudari ASRIYANTI adalah istri Terdakwa, kemudian Saudari ASRIYANTI menerangkan bahwa Saudari ASRIYANTI mengelola dana-dana Komandan Angkatan Laut melalui H. UDIN BAKARANG guna kepentingan bisnis dan karena Komandan AL sudah pindah ke Batam maka bisnis tersebut tidak dapat diteruskan, Saudari ASRIYANTI menunjukkan slip gaji dengan tujuan mengajak saksi korban untuk kerjasama bisnis simpan pinjam usaha kecil dan besar (antara lain usaha sembako) dan Saudari ASRIYANTI menjanjikan adanya bagi hasil dan keuntungan usaha tersebut ;

Bahwa dari ajakan Saudari ASRIYANTI tersebut selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2012 saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saudari ASRIYANTI dan bisnis berjalan lancar ;

Selanjutnya pada tanggal 10 November 2012 Saudari ASRIYANTI datang menemui saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha Saudara H. BAHAR pemilik kapal angkutan sembako dan alat-alat elektronik dari Tawau (Malaysia) ke Nunukan dengan menjanjikan keuntungan dalam tiap minggu akan diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi korban menanyakan bahwa "apakah dengan memberi modal uang sebesar Rp.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan barang elektronik dan sembako yang justru sekarang dilarang oleh petugas kok dijalankan, kemudian Saudari ASRIYANTI menerangkan "ibu gak usah takut hal tersebut sudah diatur oleh suami saya Saudara MEGA WARNA, bahwa dari hasil penjualan barang-barang dari Tawau yang mana barang-barang tersebut setelah dibayar oleh pembeli seperti Supermarket Alaska, Marmami selanjutnya suami saya dipanggil oleh H. BAHAR pemilik kapal untuk menghitung hasil keuntungan penjualan yang nantinya akan diberikan kepada Saudara MEGA WARNA untuk jatah Kapolres dan untuk ibu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan setelah dihitung dari hasil keuntungan kembali dari Tawau ;

Selanjutnya tanggal 20 November 2012 Saudari ASRIYANTI datang menemui saksi korban untuk meminta tambahan modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dijanjikan tiap minggunya diberi imbalan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sewaktu-waktu modal dapat dikembalikan jika dibutuhkan oleh si pemilik uang ;

Selanjutnya tanggal 22 November 2012 sekira jam 07.00 WITA Saudari ASRIYANTI menghubungi saksi korban melalui telepon dengan mengatakan "H. USMAN memiliki hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saudara H. SULTAN yang tak lain adalah anak dari Saudara H. BATOK, saat itu apabila tidak dibayar rumah milik H. USMAN akan disita oleh Saudara H. SUTAN, kemudian saksi korban mengatakan "saya mengambil dari mana uang segitu banyak", kemudian datang suami saksi korban yaitu Saudara GEORGE KAREL KOUTTJIE mengatakan "bahwa Saudara MEGA WARNA datang ke rumah mencari saksi korban", kemudian saksi korban mematikan teleponnya dan menemui Terdakwa di ruang tamu saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan "bu' istri saya sudah ngomongkah, saya mau ambil uangnya" kemudian saksi korban mengatakan "pak dengan uang segitu saya tidak punya" kemudian Terdakwa mengatakan "tolonglah bu' saya jamin setelah 2 (dua) minggu uang kembali menjadi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), kemudian saksi korban mengatakan "saya tidak mempunyai uang segitu banyak" kemudian Terdakwa mengatakan "tolonglah bu' hari ini saya butuhkan paling lambat jam 14.00 WITA, kalau tidak ada saya repot", kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi korban bahwa Terdakwa ada kerjasama usaha sembako dengan H. USMAN, kemudian sekira jam 12.00 WITA Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban, kemudian saksi korban yang sudah menyiapkan uang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi korban semakin yakin dengan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena Terdakwa mengatakan "uang akan serahkan kepada H. USMAN" ;

Selanjutnya tanggal 2 Desember 2012 Terdakwa meminta modal kembali kepada saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya tanggal 27 Desember 2012 Saudari ASRIYANTI datang menemui saksi korban meminta tambahan modal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menerangkan bahwa H. CALLU ABIDIN yang meminjam uang tersebut yang akan digunakan untuk tambahan modal BBM dan Saudari ASRIYANTI menjanjikan akan memberi imbalan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Selanjutnya tanggal 2 Januari 2013 Saudari ASRIYANTI meminta modal tambahan kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pada tanggal 3 Januari 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2013 Saudari ASRIYANTI menemui saksi korban untuk meminta tambahan modal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menerangkan bahwa modal tersebut akan dipinjamkan kepada H. UDIN BAKARANG pengusaha BBM, dan tanggal 28 Januari 2013 Saudari ASRIYANTI meminta modal tambahan kembali sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian tanggal 30 Januari 2013 Saudari ASRIYANTI meminta tambahan modal kembali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Februari Saudari ASRIYANTI meminta tambahan modal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dipinjamkan kepada H. RANI binti H. SABRI ;

Bahwa benar kemudian saksi korban menghubungi H. CALLU ABIDIN untuk mencari tahu kebenaran apakah H. CALLU ABIDIN ada meminjam uang kepada Saudari ASRIYANTI, dan saksi korban mendapat keterangan bahwa H. CALLU ABIDIN tidak pernah berhubungan dengan Saudari ASRIYANTI apa lagi berhutang kepada Saudari ASRIYANTI, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama istrinya yang bernama Saudari ASRIYANTI alias ASRI alias MAMAK FEBI binti H. ARIFIN (Daftar Pencarian Orang) tersebut saksi korban WILHELMIENTJE KOUTTJIE P mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 861.240.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Nunukan tanggal 2 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEGA WARNA KUSMADI bin SUDARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEGA WARNA KUSMADI bin SUDARJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor 06270727051 2111 129 tanggal 28 Februari 2013, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 November 2012 yang ditandatangani oleh Saudara MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saudara MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara ASRIYANTI untuk pembayaran perjanjian modal usaha dengan H. CINTA, 50 (lima puluh) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Saudari ASRIYANTI untuk modal usaha, diserahkan kepada yang berhak yakni saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk. tanggal 11 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEGA WARNA KUSMADI bin SUDARJO terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana melainkan suatu perbuatan yang masuk dalam lingkup Keperdataan ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa berupa :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor 06270727051 2111 129 tanggal 28 Februari 2013 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 November 2012 yang ditandatangani oleh Saudara MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saudara MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara ASRIYANTI untuk pembayaran perjanjian modal usaha dengan H. CINTA ;
- 50 (lima puluh) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Saudara ASRIYANTI untuk modal usaha ;
- 9 (sembilan) lembar kertas yang masing-masing berisi foto copy kuitansi yakni :
 - (1) - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 24 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. ;
 - (2) - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 24 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada bulan Januari 2013 ;
 - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 22 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJI P. pada bulan Januari 2013 ;
 - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 22 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 12 Januari 2013 ;
 - (3) - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 6 Desember 2012 dan telah

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 26 Januari 2013 ;
- Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 6 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 26 Januari 2013 ;
 - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 6 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 22 Januari 2013 ;
- (4) - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 3.600.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 16 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 5 Januari 2013 ;
- Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 19 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. ;
 - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.600.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 21 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. ;
- (5) - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 7 Januari 2013 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 9 Januari 2013 ;
- Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 6.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 26 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 13 Januari 2013 ;
 - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudari Asriyanti tertanggal 28 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 10 Januari 2013 ;

- (6) - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 16 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 3 Januari 2013 ;
 - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 14 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. ;
 - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 13 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 1 Januari 2013 ;
- (7) - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 18.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 11 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. ;
 - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 6 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 24 Desember 2012 ;
- (8) - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 24.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 10 November 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 31 Desember 2012 ;
 - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 24.000.000,- yang ditandatangani oleh Saudari Asriyanti tertanggal 20 November 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 10 Desember 2012 ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (9) - Foto copy kuitansi pinjaman dari saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. sebesar Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 2 Desember 2012 dan telah dinyatakan lunas oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 16 Januari 2013 ;
- Foto copy bukti penyeteroran uang sejumlah Rp. 10.000.000,- oleh Saudari Asriyanti ke rekening milik saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. pada tanggal 28 Februari 2013 melalui Bank BRI ;

Seluruhnya tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 September 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 27 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan pada tanggal 11 September 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 27 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo. Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang **Judex Facti** telah salah menerapkan hukum.

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bahwa pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan halaman 26 sampai dengan 32 pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam uraian fakta untuk mempertimbangkan "Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum "dimana dinyatakan :

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa merupakan aparat penegak hukum dan masih aktif dinas di Polres Nunukan Kalimantan Timur.
- Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Polres Tenggarrong Provinsi Kalimantan Timur yang kemudian pada tahun 2010 dipindahkan ke Polres Nunukan.
- Bahwa benar saksi ASRIYANTI adalah istri siri (bukan istri sah) dari Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani kuitansi peminjaman uang sebesar Rp. 50.0000.000,- tanggal 22 November 2012 dengan bunyi kuitansi "telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- guna modal usaha dengan H. USMAN dan di muka persidangan kuitansi peminjaman tersebut sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut guna mengeluarkan istri siri Terdakwa yaitu ASRIYANTI yang pada saat peminjaman uang kepada saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. itu Saudara ASRIYANTI ditahan di Polres Nunukan karena terlibat masalah penipuan terhadap Saksi IDA ROYANI binti MUSTAMIN.
- Bahwa benar Saksi IDA ROYANI binti MUSTAMIN pernah menerima uang dari Terdakwa tanggal 22 November 2012 sejumlah Rp. 50.000.000,-

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 2 Desember 2012 dengan kuitansi dengan bunyi "peminjaman uang sebagai modal usaha".
- Bahwa saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. berani meminjamkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) kepada Terdakwa karena saksi tergerak dengan akan adanya keuntungan dalam usaha Terdakwa dan Saudara ASRIYANTI (istri siri Terdakwa).
- Bahwa benar saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P. belum pernah menerima uang pengembalian oleh Terdakwa baik terhadap uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ataupun uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti kuitansi pada tanggal 2 Desember 2012 tentang penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dan ada tanda lunas yang ditulis dengan tinta warna merah oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P, dibenarkan oleh saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P, akan tetapi pada saat itu Saudara ASRIYANTI tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P bersedia memberikan tanda lunas dengan tinta merah karena pada waktu itu Saudara ASRIYANTI mendesak terus agar kuitansi tertanggal 2 Desember 2012 tersebut lunas, dan setelah itu Saudara ASRIYANTI meminta kuitansi baru kepada saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P yaitu dengan kuitansi tertanggal 16 Januari 2013 dengan jumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa jumlah uang dalam kuitansi tertanggal 16 Januari 2013 menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai dengan keterangan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P adalah permintaan ASRIYANTI.
- Bahwa saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P tidak pernah menerima pembayaran pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- dan saksi juga tidak pernah memberikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- tertanggal 16 Januari 2013.
- Bahwa tanda lunas dengan tinta merah pada kuitansi tertanggal 2 Desember 2012 tersebut sesuai fakta sidang dari keterangan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P hanya untuk perhatian Asriyanti dan Terdakwa sendiri.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P kuitansi tertanggal 16 Januari 2012 tersebut adalah akal-akalan Saudara ASRIYANTI.
- Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa pernah melunasi pinjaman modal usaha terhadap saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P dan dijawab Terdakwa pernah akan tetapi yang menyerahkan istri siri Terdakwa yaitu ASRIYANTI dan juga pada saat di muka persidangan Majelis Hakim juga menanyakan mana bukti pelunasan peminjaman modal usaha, Terdakwa tidak mempunyai dan keterangan Terdakwa yang membawa Saudara ASRIYANTI (istri siri Terdakwa).
- Bahwa dari fakta persidangan Saudara ASRIYANTI sudah berulang kali meminjam uang kepada saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P dan hal ini telah didukung dengan barang bukti yang telah disita menurut hukum yaitu :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara ASRIYANTI untuk pembayaran perjanjian modal usaha dengan H. CINTA.
 - 50 (lima puluh) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Saudara ASRIYANTI untuk modal usaha.
- Bahwa sebelum Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2012 Saudara ASRIYANTI (istri siri Terdakwa) menelpon saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P untuk membantu modal usaha dan nanti suami ASRIYANTI yaitu Terdakwa akan pergi ke rumah untuk mengambil dan waktu mengambil uang sebesar Rp. 50.000.00,- tersebut Terdakwa berkata uang tersebut buat kerjasama dengan H. USMAN dan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P percaya.
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P yang mana sebelumnya ASRIYANTI juga menelepon untuk membantu memberikan uang sebesar itu sebagai usaha dengan H. CINTA.
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan ASRIYANTI juga pernah dilakukan terhadap saksi IDA ROYANI yang mana pada saat terjadi penipuan tersebut juga awalnya hutang sembako yang lama kelamaan tidak dibayar dan sampai nunggak sebesar Rp. 92.113.000,- (sembilan puluh dua juta seratus tiga belas ribu rupiah), dan kemudian dilaporkan ke Polres Nunukan dan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIYANTI ditahan selama seminggu tepatnya tanggal 23 November 2012 keluar dari sel Polres Nunukan.

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saudara ASRIYANTI (istri siri Terdakwa) mempunyai usaha perdagangan baik sembako ataupun yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa hidup satu rumah dengan ASRIYANTI (istri siri Terdakwa).
- Bahwa barang bukti yang diajukan Terdakwa di persidangan bukan alat bukti petunjuk yang sah karena tidak dilakukan penyitaan secara sah.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam memutus perkara Terdakwa MEGA WARNA KUSMANI bin SUDARJO telah keliru dalam menafsirkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam ranah perdata atau pidana karena jika dilihat dari fakta hukum yang ada berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta petunjuk yang didapat selama dalam pemeriksaan persidangan yang saling bersesuaian, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa MEGA WARNA KUSMADI bin SUDARJO adalah perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perjanjian
3. Adanya obyek
4. Adanya klausul yang halal.

Bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas jelas-jelas Terdakwa maupun ASRIYANTI dalam hal peminjaman kepada saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P tersebut adalah untuk modal usaha sesuai dengan kuitansi yang ditandatangani Terdakwa tanggal 22 November 2012 dan kuitansi tanggal 2 Desember 2012 akan tetapi sesuai fakta hukum yang ada yaitu baik Terdakwa ataupun ASRIYANTI (istri siri Terdakwa) tidak mempunyai usaha yang jelas, sehingga menurut kami hal ini jelas-jelas merupakan perbuatan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dan apalagi Terdakwa maupun ASRIYANTI belum pernah mengembalikan sama sekali peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kuitansi tertanggal 22

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 ataupun peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kuitansi tertanggal 2 Desember 2012.

Bahwa hasil peminjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut jelas-jelas telah menguntungkan Terdakwa ataupun ASRIYANTI karena hasil peminjaman uang kepada saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa ataupun ASRIYANTI jelas-jelas untuk membayar hutang saksi H. IDA ROYANI tidak untuk modal usaha, yang mana saksi IDA ROYANI pernah melaporkan kasus penipuan yang dilakukan ASRIYANTI ke Polres Nunukan dan ASRIYANTI juga ditahan di Polres Nunukan pada bulan November 2012 dan kemudian keluar tanggal 23 November 2012.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam memutuskan perkara Terdakwa hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan mengesampingkan semua keterangan saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P, saksi GEORGE KAREL KOUTTJIE, saksi H. MUHAMMAD IDRIS alias CINTA bin GIMPE, saksi H. ARMAN alias CALLU bin H. ABIDIN, saksi H. FITRIANSYAH alias H. ANCA bin H. BAKKARAN, saksi IDA ROYANI binti MUSTAMIN.

Bahwa unsur Pasal 378 KUHP yang ketiga yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Majelis Hakim salah menerapkan hukum dan hal ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melihat keseluruhan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan apabila Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pada dasarnya maka keterangan saksi-saksi yang telah disumpah kebenarannya juga sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara.

Bahwa fakta hukum di muka persidangan Terdakwa bersama-sama ASRIYANTI dalam hal peminjaman uang kepada saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P selalu memakai kata-kata untuk modal usaha seperti yang tertuang dalam kuitansi-kuitansi dan ternyata diakui Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha bersama-sama ASRIYANTI (istri siri Terdakwa).

Bahwa fakta hukum di muka persidangan bahwa peminjaman uang yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuitansi tertanggal 22 November 2012 akan dikembalikan selama 2 (dua) minggu sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan peminjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kuitansi tertanggal 2 Desember 2012 akan dikembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tersebut dengan alasan adalah untuk modal usaha dan akan tetapi uang sebesar tersebut sampai di persidangan tidak pernah kembali.

Bahwa karena untuk modal usaha dan akan mendapatkan keuntungan tersebut di atas maka saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa sesuai fakta hukum yang ada di atas maka unsur yang dilakukan bersama-sama jelas-jelas terpenuhi dan hal ini juga ada dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada halaman 28 alinea 1.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam memutus perkara Terdakwa hanya dilihat secara formil bukan tanpa mengindahkan materiil perkara saja maka di kemudian hari akan banyak tindak pidana yang pembuktian-pembuktian di persidangan di pengadilan serupa dengan perkara ini akan timbul suatu perbuatan sewenang-wenang dari penegak hukum itu sendiri yaitu *Judex Facti*.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam memutus perkara hanya didasarkan keyakinan pribadi tidak berdasarkan Pasal 183 KUHP.

Bahwa Majelis Hakim tidak memahami dan menerapkan hukum sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

2. Tentang Putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya bersifat *onvoldoende gemotiveerd* antara lain bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan.

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan telah bersifat diskriminatif dan tidak menerapkan hukum secara proporsional karena hanya bertitik dari keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan alat bukti lain yaitu keterangan saksi-saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P, saksi GEORGE KAREL KOUTJIE, saksi H. MUHAMMAD IDRIS alias CINTA bin GIMPE, saksi H. ARMAN alias CALLU bin H. ABIDIN, saksi H. FITRIANSYAH alias H. ANCA bin H. BAKKARAN, saksi IDA ROYANI binti

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSTAMIN serta alat bukti petunjuk yaitu barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian.

Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tarakan dalam mencatat dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam pertimbangan-pertimbangan tidak mencakup secara luas mengenai fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan dan menuliskan fakta-fakta di persidangan dan kemudian dituangkan dalam amar putusan hanya melihat fakta secara sepihak yaitu dari keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan fakta di persidangan secara keseluruhan.

3. Pertimbangan hukum Judex Facti saling bertentangan.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam membahas fakta-fakta di persidangan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada atas perbuatan Terdakwa yaitu *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* adalah tidak mendasar pada pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana,

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 5 September 2013 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya "Menyatakan Terdakwa MEGA WARNA KUSMADI bin SUDARJO tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Yaitu unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* tidak terpenuhi.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam pertimbangan mengambil putusan hanya melihat secara formil tanpa melihat secara materiil padahal dalam aturan hukum berlaku dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa merupakan delik formil dan materiil yang sifatnya telah ditentukan dalam undang-undang secara tertulis sehingga



pertimbangan tersebut suatu pertimbangan yang menyesatkan dan apabila hal tersebut dibuktikan secara formil saja unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* telah terpenuhi dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dalam menerapkan hukum telah keliru sehingga perlu diluruskan oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi.

Bahwa apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 25 sampai 32 adalah saling bertentangan maka putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum demikian adalah batal demi hukum.

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi yang berimbang, seksama dan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut salah dalam menerapkan hukum sehingga arah pertimbangan tidak lagi mencerminkan rasa keadilan yang berimbang dan tumbuh di masyarakat.

Jelaslah bahwa putusan a quo telah keliru dan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum yang bersumber dari alat bukti dan barang bukti sehingga putusan a quo tidak memenuhi syarat suatu putusan.

Bahwa dari uraian serta alasan-alasan tersebut jelas semua unsur-unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dan pembebasan Terdakwa bukanlah pembebasan murni dan diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar



fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan istrinya Asriyanti (DPO) berbisnis sembako (beras) dengan H. Usman, dan akan menambah modal usahanya yang dijanjikan akan dikembalikan dengan memberikan keuntungan kepada saksi korban Wilhelmentje Kouttjie P. yaitu masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan menjadi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan menjadi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu, sehingga saksi korban Wilhelmentje Kouttjie P. tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun kenyataannya Terdakwa tidak ada mempunyai bisnis sembako (beras) tetapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta pada waktu yang ditentukan uang pengembalian tersebut tidak terlaksana sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Wilhelmentje Kouttjie P. hingga mencapai kurang lebih sebesar Rp. 861.240.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa merupakan penegak hukum (Anggota Polisi Resort Nunukan) yang mana seharusnya memberikan contoh baik. Akan tetapi berlawanan dengan tugas dan tanggung jawabnya.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk. tanggal 11 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan No. 114/Pid.B/2013/PN.Nnk. tanggal 11 September 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MEGA WARNA KUSMADI bin SUDARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Nomor 06270727051 2111 129 tanggal 28 Februari 2013, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 22 November 2012 yang ditandatangani oleh Saudara MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saudara MEGA WARNA untuk pembayaran perjanjian modal usaha,

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Saudara ASRIYANTI untuk pembayaran perjanjian modal usaha dengan H. CINTA, 50 (lima puluh) lembar kuitansi yang ditandatangani oleh Saudari ASRIYANTI untuk modal usaha, diserahkan kepada yang berhak yakni saksi WILHELMIENTJE KOUTTJIE P.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1523 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

